



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA-SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar pengembangan, keterampilan, kemampuan dan kepribadian anak ke arah pertumbuhan dan perkembangan secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dibutuhkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, maka untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra-Sekolah Dasar perlu menetapkan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun Pra-Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA-SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia 1 (satu) tahun Pra-Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) tahun Pra-Sekolah Dasar adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.

f u

7. Standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
- 10 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.


Pasal 2

- (1) Penyusunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
- (2) Penyusunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar bertujuan sebagai pedoman bagi Dinas dalam rangka meningkatkan dan penjaminan mutu pelayanan dasar Bidang PAUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar, indikator, dan target;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar;
- d. pelaksanaan dan penerapan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.



BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, DAN TARGET

Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar adalah PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, yang bersumber dari data pokok pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Indikator dan target rencana pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar, dilakukan dengan cara :
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

+

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Bagian Kedua
Standar jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar tingkat pencapaian dan perkembangan anak;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standarpenilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meliputi perlengkapan dasar Peserta Didik.


Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.



Paragraf 3
Pembiayaan Pendidikan
Pasal 10

Pembiayaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang
Dan/atau Jasa
Pasal 11


Pemenuhan standar satuan pendidikan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar harga satuan barang Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau



- b. memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Anak Usia Dini

Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar terdiri atas:
- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. guru PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar; dan
 - b. guru pendamping.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. pengawas;
 - c. tenaga administrasi; dan
 - d. tenaga penunjang lainnya.

10

- (4) Kualifikasi guru PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - c. memiliki kompetensi guru PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kualifikasi Guru Pendamping adalah sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan system pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki kompetensi guru pendamping PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kualifikasi kepala satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra-Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
 - b. Memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala Satuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar;
 - c. Memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar;
 - d. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil pada satuan atau program PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar atau bagi non-Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala satuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dari lembaga pemerintah yang berwenang; dan
 - f. Memiliki kompetensi kepala satuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- (7) Kualifikasi Pengawas PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar dan paling singkat 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar bagi pengawas PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar;
 - c. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - d. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas pendidikan anak usia dini dari lembaga pemerintah yang kompeten;
 - f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - g. memiliki kompetensi pengawas PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kualifikasi tenaga administrasi PAUD 1 (satu) tahun Pra-Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
- a. memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas ; dan
 - b. memiliki kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal guru PAUD1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

H | U

- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepalasatuan PAUD 1 (tahun) Pra-Sekolah Dasar formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasaryaitu:
 - a. 1 (satu) orang kepalasatuan PAUD; dan
 - b. 1 (satu) orang pengawas yang mengawasi paling sedikit 10 (sepuluh) PAUD; dan



- c. Tenaga administrasi paling sedikit berjumlah setengah dari jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar hanya 1 (satu) maka tenaga administrasi paling sedikit dibutuhkan 1 (satu) orang; dan
- d. Tenaga penunjang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

PEMENUHAN SPM PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA-SEKOLAH DASAR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
- (2) Pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat penyelenggara PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- b. standar jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 20

SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian indikator SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dalam bagan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.



- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar berdasarkan target tahunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
- (5) Target tahunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

46


BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas membentuk tim monitoring dan evaluasi penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya, terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar;
 - b. kendala penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun.
- (3) Format laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Desember 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 35

u

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA-SEKOLAH DASAR

KATA PENGANTAR

DATAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan menerapkan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar, selain karena perintah perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN



Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah.



BAB II: PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian
SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.

BAB III: PENUTUP


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR *dit*

6



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Desember 2021M
Rabi'ul Akhir 1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1
(Satu) Tahun Pra-Sekolah Dasar.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa Dinas Pendidikan
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Standar Pelayanan
tanda tangan atas Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra-
Sekolah Dasar.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004